

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG
NOMOR :.....17.....TAHUN 2006**

TENTANG

**BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI SUBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Partai Politik merupakan salah satu wujud partisipasi masyarakat yang penting dalam mengembangkan kehidupan demokrasi yang menjunjung tinggi kebebasan, kesetaraan, kebersamaan dan kejujuran, sehingga untuk mewujudkan hal tersebut perlu diberikan bantuan keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Subang;
 - b. bahwa bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a diatas dilaksanakan sesuai dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik jo Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang bantuan keuangan kepada Partai Politik;
 - c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Subang tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.
- Mengingat :
- 1. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang (Lembaran Negara RI Tahun 1968 Nomor 31 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2851);
 - 2. Undang - Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 138 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4251);
 - 3. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);
 - 4. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - 5. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 - 6. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dari Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4513);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2006.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUBANG

dan

BUPATI SUBANG

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG TENTANG
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK**

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Subang ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
- c. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Subang menurut azas Desentralisasi ;
- d. Bupati adalah Bupati Subang ;
- e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Subang ;
- f. Kantor adalah Kantor Kesatuan Bangsa Kabupaten Subang ;
- g. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Kabupaten Subang ;
- h. Partai Politik adalah Organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui Pemilihan Umum ;
- i. Bantuan Keuangan adalah bantuan berbentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Partai Politik Tingkat Kabupaten Subang yang mendapatkan kursi di DPRD ;
- j. Badan Pengawasan Daerah adalah Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Subang .

BAB II **PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN**

Pasal 2

Untuk membantu kegiatan Partai Politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara kepada Partai Politik diberikan bantuan keuangan pada setiap Tahun Anggaran, yang dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Subang.

Pasal 3

- (1) Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Peserta Pemilu yang mendapatkan kursi di DPRD diberikan dalam bentuk bantuan uang yang dihitung berdasarkan perolehan kursi, yang besarannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah ;
- (2) Besarnya bantuan Keuangan kepada masing-masing Partai Politik sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III **TATA CARA PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK**

Pasal 4

- (1) Pengajuan Bantuan Keuangan disampaikan secara tertulis oleh Pengurus Partai Politik ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris, kepada Bupati Subang dengan menggunakan Kop surat dan cap stempel Partai politik dengan melampirkan :
 - a. Surat Keputusan Pimpinan Partai Politik yang menetapkan susunan kepengurusan Partai Politik Tingkat Kabupaten yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Partai Politik di tingkat atas ;
 - b. Surat Keterangan autentikasi hasil penetapan perolehan kursi Partai Politik di DPRD Tingkat kabupaten yang dilegalisir oleh Ketua atau Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten ;
 - c. Surat Pernyataan Partai Politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris Partai Politik diatas materai dengan menggunakan kop surat Partai Politik ;
 - d. Lampiran tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c dibuat dalam rangkap 2 (dua).
- (2) Surat pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah dan Kepala Kantor.

BAB IV **PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN** **KELENGKAPAN ADMINISTRASI PARTAI POLITIK**

Pasal 5

- (1) Penelitian dan pemeriksaan kelengkapan administrasi pengajuan, penyerahan dan penggunaan bantuan keuangan kepada Partai Politik di lakukan oleh Tim Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi Pengajuan, Penyerahan dan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik ;
- (2) Bentuk Berita Acara Penelitian dan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

- (1) Tim Penelitian dan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 diketuai oleh Kepala Kantor dan anggotanya terdiri dari Komisi Pemilihan Umum Daerah dan Unsur Sekretariat Daerah ;
- (2) Pembentukan Tim Penelitian dan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati ;
- (3) Biaya penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V PENYERAHAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 7

Penyerahan bantuan keuangan kepada Partai Politik dilaksanakan oleh Kepala Kantor atas nama Bupati kepada Ketua dan Bendahara Partai Politik.

Pasal 8

- (1) Penyerahan bantuan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan persyaratan administrasi :
 - a. Surat Keterangan Bank yang menyatakan memiliki nomor rekening Bank atas nama Partai Politik ;
 - b. Surat Tanda Terima uang bantuan yang dibuat dalam bentuk kuitansi ditandatangani diatas materai oleh Ketua dan Bendahara Partai Politik dengan menggunakan kop surat dan cap stempel Partai Politik ;
 - c. Berita Acara Serah Terima dibuat dalam rangkap 4 (empat) yang ditandatangani oleh Kepala Kantor sebagai PIHAK PERTAMA dan oleh Ketua dan Bendahara Partai Politik sebagai PIHAK KEDUA.
- (2) Bentuk Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud ayat (1), tercantum dalam lampiran II Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

Dalam hal Partai Politik yang sedang menghadapi permasalahan Intern dan atau adanya pengurus kembar, bantuan keuangan tidak bisa diberikan sepanjang belum ada keputusan dari pejabat yang berwenang yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

BAB VI LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

Pasal 10

- (1) Laporan penggunaan bantuan keuangan kepada Partai Politik disampaikan kepada Bupati melalui Kepala kantor setelah di audit oleh Badan Pengawasan Daerah ;
- (2) Laporan Penggunaan Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan juga kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten ;
- (3) Bentuk Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1), tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP


Pasal 11

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Subang.



Diundangkan di Subang
Pada tanggal 18-4-2006 .

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUBANG


Drs. H. BAMBANG HERYANTO, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 480 099 378

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUBANGTAHUN 2006 NOMOR 17

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI SUBANG
NOMOR : 17 TAHUN 2006
TANGGAL : 18 – 04 – 2006

**BERITA ACARA
PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN PERSYARATAN ADMINISTRASI
PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
PESERTA PEMILU TAHUN 2004**


Pada hari ini tanggal bulan Tahun Tim Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi Pengajuan, Penyerahan dan Penggunaan bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Subang Nomor : Tahun tanggal Telah melaksanakan penelitian dan pemeriksaan persyaratan administrasi bantuan keuangan Partai Politik Tahun 2006 yang diajukan oleh DPC Kabupaten Subang.

Berdasarkan hasil Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi, Pengajuan, Penyerahan dan Penggunaan Bantuan kepada Partai Politik, Tim menyatakan bahwa Partai Politik telah memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan keuangan dari Pemerintah yang didasarkan pada hasil perolehan kursi pada Pemilihan Umum Tahun 2004 sebanyak x Rp. =
Rp.

Demikian Berita Acara Hasil Penelitian dan Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

TIM PENELITI DAN PEMERIKSA PERSYARATAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

1.	Ketua
2.	Sekretaris
3.	Anggota
4.	Anggota
5.	Anggota
6.	Anggota



LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG

NOMOR : 17 TAHUN 2006

TANGGAL : 10 - 4 - 2006

TENTANG : BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

**BERITA ACARA
SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK**

Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan tahun , yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
Jabatan : Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Kabupaten Subang
Alamat : Jl. Jenderal Achmad Yani No. 98 Subang
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2. A. Nama :
Jabatan : Ketua Partai Politik
Alamat :

B. Nama :
Jabatan : Bendahara Partai Politik
Alamat :
.....

Selanjutnya di sebut PIHAK KEDUA

Dengan ini menyatakan bahwa PIHAK PERTAMA telah menyerahkan Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun kepada Partai Politik sejumlah Rp.

(.....) dan PIHAK KEDUA telah menerima Bantuan Keuangan tersebut dari Kas Daerah Kabupaten Subang melalui Rekening Bank Partai Politik Nomor :

Berita Acara Serah Terima ini dinyatakan sah setelah Copy SPMU Giro Bank dari Kas Daerah Kabupaten Subang diterima oleh Partai Politik yang bersangkutan.


PIHAK KEDUA,
Partai Politik
Ketua,

PIHAK PERTAMA
An. Bupati Subang
Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Kab. Subang

(.....)

.....

Bendahara,



LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG
NOMOR : 12 TAHUN 2006
TANGGAL : 18 - 4 - 2006
TENTANG : BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
TAHUN ANGGARAN

Pasal 11 PP. 29 Tahun 2005

Nama Partai Politik : Kegiatan : Administrasi dan/atau Sekretariat
NPWP : Pelaksanaan Audit : Tgl. Bln..... Thn.....
Nomor Rekening Bank :
Alamat :
Jumlah Kursi :
Jumlah Dana : Rp.

Subang,

K e p a d a
Yth. Bapak Bupati Subang
di
S U B A N G

Bersama ini disampaikan laporan penggunaan dan bantuan keuangan Partai Politik sebagai berikut :

NO	JENIS BELANJA	JUMLAH UANG	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Belanja Kebutuhan Adminitrasi		
2	Belanja Daya dan Jasa		
3	Lain-lain Pengeluaran		

Terbilang :

BENDAHARA,

KETUA,

(.....)

(.....)

Telah diaudit Bawasda Kabupaten Subang,

(.....)

